



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 43/UN26.16/PP.08/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ASISTEN DOSEN MENGAJAR MATA KULIAH JURUSAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan pengajaran mata kuliah oleh dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Asisten Dosen Mengajar Mata Kuliah;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Asisten Dosen Mengajar Mata Kuliah Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Asisten Dosen Mengajar Mata Kuliah;
- Kedua : Tim Asisten Dosen Mengajar Mata Kuliah bertugas memfasilitasi dan membantu menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan dosen baik secara administratif maupun secara teknis;
- Ketiga : Tim Asisten Dosen Mengajar Mata Kuliah bertanggung jawab terhadap keperluan dosen baik secara administratif maupun secara teknis dalam bidang pengajaran mata kuliah dari mulai pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Asisten Dosen Mengajar Mata Kuliah bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 19 Agustus 2021

Dekan



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kajar Hubungan Internasional;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 423 /UN26.16/PP.08/2021
 Tanggal : 19 Agustus 2021
 Tentang : Pengangkatan Tim Asisten Dosen Mengajar Mata Kuliah Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	NAMA DOSEN	NAMA ASISTEN DOSEN
1	HIN616212	Ekonomi Politik Internasional	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 195801091986031002	Kholifah Nuzulul Hikmah NPM. 1516071017
2	HIN616206	Sistem Sosial dan Politik Indonesia	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 195801091986031002	Kholifah Nuzulul Hikmah NPM. 1516071017
3	HIN616328	Kerjasama dan Bantuan Internasional	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 195801091986031002	Kholifah Nuzulul Hikmah NPM. 1516071017
4	HIN616404	Pariwisata dalam Hubungan Internasional	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 195801091986031002	Kholifah Nuzulul Hikmah NPM. 1516071017
5	HIN617215	Kewirausahaan	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 195801091986031002	Kholifah Nuzulul Hikmah NPM. 1516071017
6	UNI620107	Kewarganegaraan	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 195801091986031002	Kholifah Nuzulul Hikmah NPM. 1516071017
7	UNI620108	Pancasila	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 195801091986031002	Kholifah Nuzulul Hikmah NPM. 1516071017

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 19 Agustus 2021
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
 NIP 19610807 198703 2 00173